



**LEMBARAN DAERAH**

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**NOMOR 11                      TAHUN 1999                      SERI B No.6**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 13 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan/Pengawasan Pemotongan Hewan Potong dan Unggas, Perdagangan Kulit, Penyimpanan dan Pengangkutan Daging, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dan dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peneediaan fasilitas pemotongan hewan yang memadai dan daging yang memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah:
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Povidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga:
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan/Pengawasan, Pemotongan Hewan Potong dan Unggas, Perdagangan Kulit, Penyimpanan dan Pengangkutan Daging.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- f. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- j. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Hewan Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan kuda.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

## BAB II

### NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan penediaan fasilitas Rumah Potong Hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan, yang meliputi :

- a. Penvewaan Kandang (karantina);
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- c. Pemakaian tempat pemotongan;
- d. Pemakaian tempat pelayanan daging;
- e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan fasilitas rumah potong hewan.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan yang akan dipotong.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan dan biaya kebersihan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan Besarnya tarif retribusi pelayanan di Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a.1. Pemotongan Sapi, Kerbau dan Kuda jantan sebesar | Rp. 13.500,-/ekor |
| 2. Pemotongan Sapi, Kerbau dan Kuda betina sebesar   | Rp. 21.750,-/ekor |
| b. Pemotongan Babi sebesar                           | Rp. 15.700,-/ekor |
| c. Pemotongan Kambing dan Domba sebesar              | Rp. 1.700,-/ekor  |

BAB VII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus (lunas).

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk formulir penyeteroran ditetapkan oleh Kepala Daerah

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penvitaaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.



D I S A H K A N :  
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia  
Nomor 974.33-046 Tanggal 4 Pebruari 1999  
MENTERI DALAM NEGERI

cap.            ttd.

SYARWAN HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga  
Nomor 11 Tanggal 8 Pebruari 1999 Seri B No.6  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap.            ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA

---

NIP. 500 034 079

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 1998

## T E N T A N G

### RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

#### I. PENJELASAN UMUM

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menegaskan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sejalan dengan hal tersebut dan dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, maka selama ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan/Pengawasan Pemotongan Hewan Potong dan Unggas, Perdagangan Kulit, Penyimpanan dan Pengangkutan Daging.

Namun sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat maupun untuk mewujudkan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih dititik-beratkan di Daerah Tingkat II, maka Pemerintah memandang perlu meninjau kembali terhadap Undang Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.